PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Alamat : Komplek Perkantoran Cangakan Karanganyar Telp.(0271) 495591 Fax. (0271) 495591
Website : www.dispermades.karanganyarkab.go.id E-mail : dispermades@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

PENJELASAN PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan kajian kami, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sudah tidak sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berlaku, dan kondisi kemampuan keuangan Desa.

II. DASAR HUKUM

1. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, terkait kewenangan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Desa.

III. URAIAN

Ketentuan dalam yang ada pada Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sehingga perlu diubah, antara lain :

A. Pasal 2 :
   1. Ketentuan pasal 2 yang berbunyi:
      (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
      (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana perimbangan dalam APBN yang diterima oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan dalam APBD.
      (3) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
      (4) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa mengunakan penghitungan sebagai berikut:
         a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh persen);

b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh persen);
c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh persen); dan
d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh persen).

(5) Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap :
a. Kepala Desa;
b. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan; dan
c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan paling banyak 60% (enam puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.

(6) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

2. Ketentuan pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Penghasilan tetap diberikan kepada kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.

(2) Bupati/wali kota menetapkan besaran penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya, dengan ketentuan:
a. besaran penghasilan tetap kepala Desa paling sedikit Rp2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setara 120% (seratus dua puluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
b. besaran penghasilan tetap sekretaris Desa paling sedikit Rp2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110% (seratus sepuluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; dan
c. besaran penghasilan tetap perangkat Desa lainnya paling sedikit Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100% (seratus per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.

(3) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

3. Alasan perubahan Pasal 2 :

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa pada tanggal 28 Februari 2019, maka aturan di bawahnya diantaranya adalah Peraturan Daerah harus menyesuaikan.

Pasal 2 Perubahan kedua Peraturan Daerah Kedudukan keuangan mengadopsi dari ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tersebut di atas.

B. Pasal 4 dan 6

1. Ketentuan Perda lama:

Pasal 4

(1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya, selama masa pemberhentian sementara yang bersangkutan diberi penghasilan 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetapnya dan tidak berhak menerima tunjangan dan penghasilan dari pengelolaan Tanah Bengkok.
(2) Pelaksana Tugas Kepala Desa diberikan penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa definitif.

Pasal 6

(1) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya, selama masa pemberhentian sementara yang bersangkutan diberi penghasilan 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetapnya dan tidak berhak menerima tunjangan dan penghasilan dari pengelolaan Tanah Bengkok.
(2) Pelaksana Tugas Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap Perangkat Desa definitif

2. Ketentuan Pasal 4 dan pasal 6 diubah sehingga pasal 4 dan 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya, selama masa pemberhentian sementara yang bersangkutan diberi penghasilan 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetapnya, Tunjangan kesehatan, Tunjangan ketenagakerjaan tetapi tidak menerima Tunjangan Jabatan dan tambahan Tunjangan hasil pengelolaan Tanah Bengkok.
(2) Pelaksana tugas Kepala Desa, diberikan tambahan penghasilan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Ketentuan pemberian tambahan penghasilan kepada pelaksana tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dan diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 6

(1) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya, selama masa pemberhentian sementara yang bersangkutan diberi penghasilan 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetapnya, Tunjangan kesehatan, Tunjangan ketenagakerjaan tetapi tidak menerima Tunjangan Jabatan dan tambahan Tunjangan dari hasil pengelolaan Tanah Bengkok.
(2) Pelaksana tugas Perangkat Desa, diberikan tambahan penghasilan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Ketentuan pemberian tambahan penghasilan kepada pelaksana tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Desa dan diatur dengan Peraturan Desa.

3. Alasan perubahan Ketentuan Pasal 4 dan 6 adalah sebagai berikut:
   a. Pemberian penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa/Perangkat Desa definitif kepada Pelaksana Tugas Perangkat Desa dirasakan banyak Pemerintah Desa terlalu berat membebani keuangan Desa. Hal tersebut tidak sejalan dengan pendapatan Desa yang menurun, khususnya yang bersumber dari ADD. Penghasilan tetap Kepala Desa saat ini paling banyak Rp3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dan Perangkat Desa paling banyak Rp.2.220.000,- (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga Plt. Kepala Desa diberikan tambahan sebesar Rp.1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Plt. Perangkat Desa mendapatkan Rp.1.110.000,- (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) setiap bulan.
   b. Pada saat penyusunan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Tahun 2015 besaran Siltap Perangkat Desa masih relatif kecil yaitu sebesar Rp.1.300.000,- dan Kepala Desa serta Perangkat Desa tidak mendapatkan tunjangan jabatan sehingga besaran tambahan untuk Plt. Perangkat Desa lain hanya sebesar Rp.650.000,- pada tahun 2015. Pada kondisi tersebut, Pemerintah Desa masih mampu memberikan tambahan penghasilan kepada Plt. Perangkat Desa sebesar 50% (lima puluh persen).
   c. Dilihat dari penerimaan ADD pada tahun 2021 beberapa Desa di Kabupaten Karanganyar, tidak cukup untuk membiayai Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa sampai dengan 12 (dua belas) bulan. Kondisi tersebut memaksa Pemerintah Desa terpaksa menutupi kekurangan anggaran Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa dari sumber pendapatan Desa lainnya selain Dana Desa.
   d. Tambahan penghasilan yang lebih sesuai bagi Plt. Perangkat Desa pada saat ini adalah tunjangan jabatan dari Perangkat Desa definitif dan/atau dapat diberikan tambahan penerimaan lainnya seperti perjalanan dinas dan honor dari jabatan yg diampunya. Hal tersebut dianalogikan dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Karanganyar. Jika ada kekosongan Jabatan struktural maka ASN yang ditunjuk sebagai Plt mendapat 50% (lima puluh persen) dari Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) statis, bukan 50% (lima puluh persen) dari gaji pejabat definitif tersebut.

C. Pasal 8 :
   1. Pasal 8 berbunyi :
      (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat diberikan penghargaan berupa jasa pengabdian.
      (2) Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat karena berakhir masa jabatannya diberikan jasa pengabdian yang besarnya paling banyak 5 (lima) kali penghasilan tetap terakhir.
      (3) Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia atau sebab lain sebelum berakhirnya masa jabatan diberikan jasa pengabdian paling banyak 3 (tiga) kali penghasilan tetap terakhir.
      (4) Besarnya penghargaan jasa pengabdian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sebagai berikut :
         a. kurang dari 5 (lima) tahun mendapatkan jasa pengabdian 2 (dua) kali penghasilan tetap terakhir;
         b. 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun mendapatkan jasa pengabdian 4 (empat) kali penghasilan tetap terakhir;
         c. lebih dari 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun mendapatkan jasa pengabdian 6 (enam) kali penghasilan tetap terakhir;

d. lebih dari 15 (lima belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun mendapatkan jasa pengabdian 8 (delapan) kali penghasilan tetap terakhir;
e. lebih dari 20 (dua puluh) tahun mendapatkan jasa pengabdian 10 (sepuluh) kali penghasilan tetap terakhir.

(5) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya tidak mendapatkan penghargaan jasa pengabdian.

(6) Pemberian jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBDesa dan diberikan pada saat diberhentikan dari jabatannya.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat dapat diberikan penghargaan berupa Jasa Pengabdian.

(2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan Jasa Pengabdian yang besarnya paling banyak 5 (lima) kali dari penghasilan tetap terakhir.

(3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya tidak mendapatkan penghargaan berupa Jasa Pengabdian.

(4) Pemberian Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari pendapatan asli Desa yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Desa.

(5) Pemberian Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bisa diberikan tidak pada tahun anggaran berkenaan saat Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.

(6) Mekanisme pemberian Jasa Pengabdian kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa.

3. Alasan perubahan Ketentuan Pasal 8 adalah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 8 diubah untuk memberikan fleksibilitas besaran Jasa Pengabdian kepada Pemerintah Desa dalam memberikan Jasa Pengabdian kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat agar bisa menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Desa masing-masing.

D. Pasal 9

1. Pasal 9 berbunyi :

(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia diberikan uang duka dari APBDesa.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai uang duka sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

2. Ketentuan pasal 9 dihapus dengan alasan :

a. Berkurangnya kemampuan keuangan desa.
b. 162 Desa sudah menganggarkan keikutsertaan BPJS Ketenaga Kerjaan dengan 3 paket yaitu : Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
c. Apabila ada Kepala Desa ataupun Perangkat Desa :
   1) Diberhentikan dengan hormat;
   2) Meninggal dunia;

maka yang bersangkutan akan mendapat santunan dari BPJS Ketenagakerjaan. Apabila masih diberikan uang duka yang bersumber dari APB Desa maka penerimaan Kepala Desa atau Perangkat Desa tersebut dobel anggaran.

V. KESIMPULAN

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa harus diubah dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang terbaru.

Karanganyar,
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

SUNDORO BUDHI KARYANTO, S.Sos
Pembina Tk.I
NIP. 19720620 199203 1 002